

AKUNTANSI KEUANGAN

MAGISTER PENDIDIKAN


FKIP UNS

PENDIDIKAN GURU AKUNTANSI

SESI 1


PENDIDIKAN

- Dasar



UU14/2005: GURU

Bagian Kesatu: Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi



DASAR HUKUM

- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

STANDAR PENDIDIKAN

PP 19/2005;

STANDAR PENDIDIKAN

- Pendidikan harus ber**STANDAR**
- Di Indonesia standar pendidikan secara NASIONAL
 - SNP= Standar Nasional Pendidikan
 - Aturan PP 9/2005 (atau yang lebih baru)
- **Standar Nasional Pendidikan (SNP)** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

STANDAR PENDIDIKAN

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi
- b. standar proses
- c. standar kompetensi
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. standar sarana dan prasarana
- f. standar pengelolaan
- g. standar pembiayaan ; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

STANDAR PENDIDIKAN

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. **standar isi** adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. **standar proses** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- c. **standar kompetensi** lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. **standar pendidik dan tenaga kependidikan** adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

STANDAR PENDIDIKAN

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- d. standar sarana dan prasarana** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. standar pengelolaan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- f. standar pembiayaan** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan

STANDAR PENDIDIKAN

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- g. standar penilaian pendidikan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- g. standar penilaian pendidikan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

KERANGKA DASAR *dan* STRUKTUR KURIKULUM

- 1. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah** terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- 2. Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal** terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- 3. Satuan pendidikan nonformal** dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

KERANGKA DASAR *dan* STRUKTUR KURIKULUM

- 4. Setiap kelompok mata pelajaran** dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- 5. Semua kelompok mata pelajaran** sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- 6. Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A**, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

KERANGKA DASAR *dan* STRUKTUR KURIKULUM

- 7. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia** pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/ SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

- 8. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian** pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

KERANGKA DASAR *dan* STRUKTUR KURIKULUM

- 9. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada :**
- a. SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
 - b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
 - c. SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
 - d. SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

KERANGKA DASAR *dan* STRUKTUR KURIKULUM

10. **Kelompok mata pelajaran estetika** pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
11. **Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan** pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.
12. **Kedalaman muatan kurikulum** pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
13. **Kompetensi** tersebut terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.

KUALIFIKASI PENDIDIK

UU 14/2005; PP 19/2005;
Permendiknas 16/2005, 18/2007;

UU14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN
BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS

BAB IV. (KHUSUS GURU)

BAGIAN SATU

Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban

BAGIAN KETIGA

Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas

BAGIAN KEEMPAT

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

BAGIAN KELIMA

Pembinaan dan Pengembangan

BAGIAN KEENAM

Penghargaan

BAGIAN KETUJUJUH

Perlindungan

BAGIAN KEDELAPAN

Cuti

BAGIAN KESEMBILAN

Organisasi Profesi dan Kode Etik

BAB V. (KHUSUS DOSEN)

BAGIAN SATU

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban

BAGIAN KETIGA

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

BAGIAN KEEMPAT

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

BAGIAN KELIMA

Pembinaan dan Pengembangan

BAGIAN KEENAM

Penghargaan

BAGIAN KETUJUJUH

Perlindungan

BAGIAN KEDELAPAN

Cuti

BAB VI. SANKSI

BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP

UU14/2005: KETENTUAN UMUM

- **Guru**

- adalah pendidik profesional
- dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
- pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- **Kualifikasi akademik**

- adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen
- sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

- **Kompetensi**

- adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen
- dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

UU14/2005: KETENTUAN UMUM

- **Sertifikasi**
 - adalah proses pemberian sertifikat pendidik
 - untuk guru dan dosen.
- **Sertifikat pendidik**
 - adalah bukti formal sebagai pengakuan
 - yang diberikan kepada guru dan dosen
 - sebagai tenaga profesional.
- **Organisasi profesi guru**
 - adalah perkumpulan yang berbadan hukum
 - yang didirikan dan diurus oleh guru
 - untuk mengembangkan profesionalitas guru.

UU14/2005: KETENTUAN UMUM

- **Gaji**

- adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen
- atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan
- dalam bentuk finansial secara berkala
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


- **Penghasilan**

- adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen
- dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan
- yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen
- sebagai pendidik profesional.

UU14/2005: KETENTUAN UMUM

- **Daerah khusus**
 - adalah daerah yang terpencil atau terbelakang;
 - daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil;
 - daerah perbatasan dengan negara lain;
 - daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- **Pemerintah**
 - adalah pemerintah pusat.
- **Pemerintah daerah**
 - adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
- **Menteri**
 - adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

UU14/2005: KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN




Prinsip Profesionalitas

- Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
 - Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab,
 - Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
 - Memiliki jaminan perlindungan hukum,
 - Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- **Pemberdayaan Profesi**
 - Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi

UU14/2005: GURU

Bagian Kesatu: Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi



UU14/2005: GURU


Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi (lanjutan)

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru
 - pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru
 - pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

SERTIFIKASI GURU

- Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
- Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi.
- Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Permendiknas 18/ 2007,
 - yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.


KRONOLOGIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN




TUJUAN SERTIFIKASI GURU

- Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran
- Meningkatkan profesionalisme guru
- Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
- Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

SASARAN PEDOMAN SERTIFIKASI




KELOMPOK GURU DAN POLA SERTIFIKASI GURU



KEBIJAKAN 2014

1. Pendataan calon peserta sertifikasi bagi seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik untuk pelaksanaan tahun 2014-2015
2. Uji Kompetensi Guru (UKG) online (bagi yang belum)
3. Distribusi sasaran/kuota provinsi ditetapkan setelah selesai verifikasi data
4. Penetapan peserta sertifikasi guru setelah selesai UKG 2014
5. Sertifikasi berbasis prodi
6. LPTK berhak memeriksa ulang kesehatan peserta dan menunda keikutsertaan PLPG jika kesehatannya tidak memungkinkan
7. Perangkingan dimulai dari usia, masa kerja, dan golongan
8. Persyaratan kualifikasi akademik guru yang **belum S1 tidak berlaku lagi**
9. Dibuka kesempatan guru untuk memiliki Sertifikat Pendidik yang kedua (Permendikbud No 62 Tahun 2013)

PROSES PENDATAAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU (AP2SG)



UU14/2005: HAK & KEWAJIBAN GURU

HAK GURU

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum

Memperoleh perlindungan, rasa aman & jaminan keselamatan, dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi

Memperoleh kesempatan utk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi

- Gaji pokok
- Tunjangan yg melekat pada gaji
- Tunjangan Profesi (yg telah memiliki sertifikat pendidik)
- Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Khusus

• Besarnya 1 x gaji pokok

• Dialokasikan dlm APBN & APBD

- Yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda
- Yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah & Pemda memberikan subsidi tunjangan fungsional

- Diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus (setara dengan 1 X gaji pokok)
- Dan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemda

- Maslahat Sampingan: merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bg putera-puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain.

UU14/2005: HAK & KEWAJIBAN GURU

KEWAJIBAN GURU

- ⊗ merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- ⊗ meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- ⊗ bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- ⊗ menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- ⊗ memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

REFERENSI

- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan MendikNas No. 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- PerMenDikNas 18/ 2007: Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sosialisasi KTSP. *luk.staff.ugm.ac.id*. Diunduh Rabu, 18 Maret 2015
- DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. 2007. Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan. *psbtik.smkn1cms.net*. Diunduh Rabu, 18 Maret 2015
- PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 2014. SERTIFIKASI GURU 2014. www.disdikacehbesar.org/.../ Diunduh Rabu, 18 Maret 2015, jam 10:17:21
- UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN: Materi Sosialisasi. <https://mahyudinnor.files.wordpress.com/>.